



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MUSI PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa ketersediaan air minum yang sehat dan bersih merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang perlu dikelola secara produktif dan berkelanjutan;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, bahwa penyelenggaraan sistem penyediaan air minum harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi antara lain penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah untuk mencegah pencemaran air baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air minum;
 - c. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk untuk melakukan pengurusan, pengelolaan penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah dalam rangka pengembangan perekonomian serta menunjang anggaran Pemerintah Kota Palembang dan pertumbuhan ekonomi nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi Palembang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);

13. Peraturan

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknik Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palembang Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALEMBANG
dan
WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA MUSI PALEMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Palembang.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perusahaan Umum Daerah adalah Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi Palembang yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Musi.

9. Logo

9. Logo Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi adalah suatu gambar yang terdiri dari huruf, kata dan/atau lambang yang singkat dan mudah diingat untuk menggambarkan visi dan misi perusahaan secara umum.
10. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Tirta Musi yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
11. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Tirta Musi yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Tirta Musi.
12. Direksi adalah organ Perumda Tirta Musi yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Tirta Musi untuk kepentingan dan tujuan Perumda Tirta Musi serta mewakili Perumda Tirta Musi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13. Pegawai adalah Pekerja Perumda Tirta Musi.
14. Masyarakat adalah Masyarakat Kota Palembang.
15. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
16. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
17. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah merupakan kesatuan sarana dan prasarana Penyediaan Air Minum.
18. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair.
19. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan perumahan/permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, mall, apartemen, laundry, cucian mobil dan asrama baik berupa *grey water* maupun *black water*.
20. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, mempersiapkan, menatausahakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik.
21. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
22. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Tirta Musi.
23. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
24. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
25. Honorarium adalah uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Dewan Pengawas.
26. Gaji adalah upah kerja yang diterima setiap bulan dalam bentuk uang oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Direksi dan Pegawai.
27. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh Dewan Pengawas dan Direksi serta Pegawai selain Gaji atau Honorarium.
28. Fasilitas adalah penghasilan berupa sarana dan/atau pemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan atau dimanfaatkan oleh Pengurus dan pegawai.

29. Tantiem adalah penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi dan apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
30. Bonus atau Jasa Produksi adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
31. Insentif Pekerjaan adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Pegawai apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.
32. Insentif Kinerja adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.

Pasal 2

- (1) Perumda Tirta Musi didirikan dengan maksud untuk:
 - a. menyediakan pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya;
 - b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - c. menyelenggarakan kemanfaatan umum dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah Kota di bidang ekonomi dan pembangunan daerah, berupa Penyediaan Air Minum, pengelolaan Air Limbah Domestik dan usaha lainnya kepada Masyarakat; dan
 - d. memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas dan profitabilitas serta daya saing perusahaan.
- (2) Perumda Tirta Musi didirikan dengan bertujuan untuk:
 - a. menyediakan pelayanan kebutuhan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi Masyarakat secara efektif dan efisien;
 - b. mengelola air limbah domestik yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan; dan
 - c. meningkatkan pendapatan yang menghasilkan keuntungan dan bermanfaat bagi perkembangan perekonomian Kota berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

BAB II PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 1/Perda/Huk/1976 tanggal 3 April 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang yang selanjutnya diperingati sebagai Hari Lahir Perumda Tirta Musi.
- (2) Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang berubah menjadi Perumda Tirta Musi.
- (3) Perubahan bentuk Badan Hukum menjadi Perumda Tirta Musi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perumda Tirta Musi.
- (4) Perubahan yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumda Tirta Musi sebagai Badan Hukum berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (5) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan:
 - a. seluruh kekayaan, hak dan kewajiban PDAM Tirta Musi menjadi kekayaan, hak dan kewajiban Perumda Tirta Musi;
 - b. seluruh

- b. seluruh Pegawai tetap dan tidak tetap PDAM Tirta Musi menjadi Pegawai tetap dan tidak tetap Perumda Tirta Musi berdasarkan ketentuan kepegawaian Perumda Tirta Musi.

BAB III
NAMA, LOGO DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 4

- (1) Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bernama Perumda Tirta Musi.
- (2) Perumda Tirta Musi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Logo Perumda Tirta Musi yang ditetapkan oleh KPM melalui Keputusan Kepala Daerah selaku KPM atas usul Direksi melalui pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Perumda Tirta Musi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota.

BAB IV
KEGIATAN USAHA
Pasal 5

- (1) Perumda Tirta Musi mengusahakan penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah domestik yang sehat serta memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat dengan mengutamakan pelayanan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Setiap pelanggan pelayanan penyediaan air minum pada Perumda Tirta Musi wajib menjadi pelanggan pelayanan pengelolaan air limbah domestik pada Perumda Tirta Musi.
- (3) Perumda Tirta Musi dapat membuat usaha lain untuk meningkatkan pendapatan.

Pasal 6

- (1) Penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi tanggung jawab Perumda Tirta Musi dalam menjamin pemenuhan hak masyarakat atas air minum dan akses terhadap air minum yang bermutu dan berkualitas didukung dengan teknologi SPAM.
- (2) Pedoman penyelenggaraan penyediaan air minum pada Perumda Tirta Musi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertujuan untuk melindungi dan menurunkan beban pencemaran air permukaan/baku sehingga dapat memenuhi kebutuhan air bersih dan pelestarian lingkungan hidup untuk mewujudkan Kota yang sehat.
- (2) Pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. tanggung jawab pemerintah;
 - b. kelestarian dan keberlanjutan;
 - c. keserasian dan keseimbangan;
 - d. keterpaduan;
 - e. manfaat;
 - f. kehati-hatian;
 - g. keadilan;
 - h. ekoregion;
 - i. keanekaragaman hayati;
 - j. pencemar membayar;
 - k. partisipatif;
 - l. kearifan lokal;

m. tata

- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
 - n. otonomi daerah.
- (3) Pengalihan status sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik dari Pemerintah Kota kepada Perumda Tirta Musi dapat berupa:
- a. hibah;
 - b. penyertaan Modal;
 - c. kerja sama pengelolaan (KSP); atau
 - d. sewa.
- (4) Pengalihan status sarana dan prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pedoman penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik pada Perumda Tirta Musi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI
Pasal 8

Perumda Tirta Musi didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI
MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR
Pasal 9

- (1) Modal dasar Perumda Tirta Musi Palembang adalah seluruh kekayaan Pemerintah Kota yang menjadi aset Perumda Tirta Musi Palembang, dan merupakan kekayaan Pemerintah Kota yang dipisahkan.
- (2) Modal dasar Perumda Tirta Musi adalah sebesar Rp1.174.483.158.231,00 (satu triliun seratus tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Dari modal dasar Perumda Tirta Musi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal yang telah disetor Pemerintah Kota kepada Perumda Tirta Musi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp374.483.158.231,00 (tiga ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) sesuai dengan yang ditetapkan berdasarkan hasil audit per tanggal 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:
- a. modal Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2001 sebesar Rp43.841.484.687,99 (empat puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah sembilan puluh sembilan sen) berupa aset tetap dan aset lancar yang terdiri dari:
 - Modal Pemerintah Kota : Rp43.553.630.657,99 (empat puluh tiga miliar lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah sembilan puluh sembilan sen)
 - Modal Pemerintah Provinsi : Rp287.854.030,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga puluh rupiah)
 - b. penambahan modal aset tetap sebesar Rp70.612.550.284,63 (tujuh puluh miliar enam ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah enam puluh tiga sen) berupa:
 - 1. pemasangan pipa distribusi tahun 2002 sebesar Rp6.382.638.131,80 (enam miliar tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah delapan puluh sen);
 - 2. pemasangan

2. pemasangan jaringan distribusi tahun 2003 sebesar Rp1.517.172.325,00 (satu miliar lima ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
 3. pemasangan jaringan distribusi tahun 2004 sebesar Rp22.593.833.214,67 (dua puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat belas rupiah enam puluh tujuh sen);
 4. pemasangan jaringan distribusi tahun 2005 sebesar Rp19.000.0000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah);
 5. pembangunan Booster Kalidoni tahun 2008 sebesar Rp9.893.298.000,00 (sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan rupiah); dan
 6. pemasangan pipa transmisi/distribusi tahun 2009 sebesar Rp11.225.608.613,16 (sebelas miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus delapan ribu enam ratus tiga belas rupiah enam belas sen).
- c. penambahan modal aset lancar sebesar Rp260.029.123.258,63 (dua ratus enam puluh miliar dua puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah enam puluh tiga sen) berupa:
1. pemasangan sambungan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah tahun 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan pada tahun 2011 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sesuai Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi Palembang;
 2. peningkatan akses penyediaan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun 2011 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan aset tetap berupa pembangunan Booster Pump Kertapati sebesar Rp9.996.865.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sesuai Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi Palembang;
 3. peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah tahun 2014 sebesar Rp11.750.000.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan tahun 2015 sebesar Rp9.249.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan Hibah Non Kas dari Pemerintah Pusat untuk penyelesaian piutang negara pada PDAM tahun 2016 sebesar Rp189.197.258.258,63 (seratus delapan puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah enam puluh tiga sen) sesuai Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang;
 4. peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah tahun 2016 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), tahun 2019 sebesar Rp7.944.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah), tahun 2020 sebesar Rp6.438.000.000,00 (enam miliar empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah), tahun 2021 sebesar Rp6.954.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah) sesuai Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang.
- (4) Penambahan hasil operasional tahun 2022 setelah diaudit penutup diperhitungkan sebagai modal yang akan disetor oleh Pemerintah Kota beserta aset-aset lainnya.

BAB VII
SUMBER PENERIMAAN
Pasal 10

- (1) Sumber penerimaan Perumda Tirta Musi, terdiri dari:
 - a. penerimaan dari pengelolaan air minum;
 - b. penerimaan dari pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - c. hasil kerja sama;
 - d. penyertaan modal;
 - e. hibah;
 - f. pendapatan penyelenggaraan usaha jasa lainnya; dan
 - g. pendapatan lain yang sah.
- (2) Dalam mengelola sumber penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mekanisme keuangan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Semua sumber penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disimpan dalam Bank Pemerintah, Bank Pemerintah Daerah dan/atau Bank Swasta sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
ORGAN PERUMDA TIRTA MUSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

- (1) Pengurusan Perumda Tirta Musi dilakukan oleh Organ Perumda Tirta Musi.
- (2) Organ Perumda Tirta Musi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata hubungan kerja Organ Perumda Tirta Musi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
KPM
Pasal 13

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a memiliki wewenang untuk:

- a. mengangkat dan/atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi;
- b. melaksanakan perubahan jumlah modal dasar;
- c. menetapkan penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi;
- d. memberikan persetujuan dalam pemindahtanganan aset Perumda Tirta Musi;
- e. menetapkan besaran penggunaan laba;
- f. mengesahkan rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang;
- g. memberikan persetujuan terhadap perjanjian kerja sama yang menjaminkan aset;
- h. memberikan persetujuan terhadap penjaminan aset Perumda Tirta Musi;
- i. memberikan persetujuan terhadap usulan likuiditas pasar;
- j. memberikan persetujuan terhadap pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain;
- k. menerima dan mengesahkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan Rencana Bisnis Perumda Tirta Musi;

l. penggabungan

- l. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Tirta Musi;
- m. mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Tirta Musi, kecuali anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah;
- n. melaksanakan tugas pengawasan apabila terjadi kekosongan seluruh anggota Dewan Pengawas; dan
- o. mengesahkan arah dan kebijakan umum Perumda Tirta Musi dalam bentuk Keputusan KPM.

Pasal 14

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Tirta Musi apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Tirta Musi; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Tirta Musi secara melawan hukum.

Pasal 15

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Tirta Musi.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Musi; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 16

- (1) KPM selaku pemilik modal pada Perumda Tirta Musi mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di limpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi;
 - f. penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi;
 - g. penetapan besaran penggunaan laba;
 - h. pengesahan laporan tahunan;
 - i. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Tirta Musi; dan
 - j. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Tirta Musi dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, diambil dari dividen dan investasi pengembangan SPAM yang disetorkan ke Pemerintah Kota Palembang setiap tahunnya.

- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja Perumda Tirta Musi;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perumda Tirta Musi.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai Perumda Tirta Musi ;
 - c. mantan Direksi Perumda Tirta Musi; atau
 - d. eksternal BUMD selain disebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (4) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun KPM.
- (5) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (6) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (7) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Tirta Musi;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata Satu (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;

i. tidak

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Walikota dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 19

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib menandatangani Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani Kontrak Kinerja.
- (5) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (6) Selain menandatangani Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 21

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Tirta Musi.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 22

Dewan Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Tirta Musi;
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Tirta Musi; dan

c. menyusun

- c. menyusun laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.

Pasal 23

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menilai Kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Tirta Musi;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Tirta Musi;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota;
- e. mengambil keputusan dalam rapat Dewan Pengawas dan dalam keadaan tertentu Keputusan Dewan Pengawas dapat diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang tata cara dan materi yang diputuskan;
- f. melaksanakan tugas pengurusan Perumda Tirta Musi apabila terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi;
- g. dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Tirta Musi untuk membantu dalam pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan;
- h. memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam pengangkatan *manager* Satuan Pengawas *Intern*;
- i. dapat membentuk komite audit dan komite lainnya yang berfungsi membantu Dewan Pengawas;
- j. memberikan persetujuan Standar Operasional Prosedur yang disusun oleh Direksi;
- k. menandatangani rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran serta laporan *manajemen* bersama dengan Direksi; dan
- l. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;
 - b. membuat serta memelihara risalah rapat;
 - c. dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Tirta Musi; dan
 - d. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur lebih lanjut dalam Keputusan KPM.

Paragraf 3 Pemberhentian Pasal 25

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. diberhentikan sewaktu-waktu;
 - e. permintaan sendiri;
 - f. reorganisasi;
 - g. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - h. tidak dapat melaksanakan tugas;

i. melakukan

1. melakukan tindakan yang merugikan Perumda Tirta Musi; atau
 - j. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (2) Berakhirnya jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah Selaku KPM.
 - (3) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1(satu) tahun.
 - (4) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang honorarium yang diterima setiap bulannya.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Tirta Musi dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 27

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta Musi, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kota seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tirta Musi.

Paragraf 4 Penghasilan Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas Perumda Tirta Musi diberikan penghasilan.

(2) Penghasilan

- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. Honorarium;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau Insentif Kinerja.
- (3) Honorarium anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan persentase Gaji Direktur Utama dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Pengawas menerima Honorarium paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama; dan
 - b. setiap anggota Dewan Pengawas menerima Honorarium paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Keputusan KPM dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan.

Pasal 29

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan pada Perumda Tirta Musi dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Musi.

Paragraf 5 Larangan Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang;
 - a. memangku lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas; dan/atau
 - b. memangku jabatan rangkap sebagai:
 1. anggota Direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 2. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 3. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
- (3) KPM memberikan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu diberhentikan sewaktu-waktu sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas pada Perumda Tirta Musi dinyatakan berakhir.

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris yang ditetapkan melalui Keputusan Dewan Pengawas dan dibiayai oleh Perumda Tirta Musi.
- (2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas diatur oleh Keputusan KPM.

Bagian Keempat
Direksi
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 32

Anggota Direksi Perumda Tirta Musi diangkat dan diberhentikan oleh KPM.

Pasal 33

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Tirta Musi;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perumda Tirta Musi;
- f. berijazah paling rendah Strata Satu (S-1);
- g. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Walikota dan/atau calon Anggota Legislatif;
- m. diutamakan yang memiliki sertifikasi dan pengalaman yang terkait dalam bidang manajemen air minum;
- n. mampu menjelaskan visi dan misi yang tepat dalam mengembangkan pelayanan air minum Perumda Tirta Musi;
- o. bersedia bekerja penuh waktu; dan
- p. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau Wakil Walikota atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 34

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 35

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 wajib menandatangani Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.

(2) Selain

- (2) Selain menandatangani Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani Kontrak Kinerja.
- (5) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 36

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Tirta Musi.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Paragraf 2

Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 38

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh operasional Perumda Tirta Musi;
- b. membina Pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Tirta Musi;
- d. menyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) dan disetujui oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM;

f. menyusun

- f. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Tirta Musi.

Pasal 39

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan;
- b. menetapkan susunan organisasi dan kepegawaian Perumda Tirta Musi dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Tirta Musi di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Tirta Musi;
- f. menandatangani Laporan Bulanan, Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan dan melepaskan aset milik Perumda Tirta Musi berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan menjaminkan aset Perumda Tirta Musi berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- i. mendirikan anak Perusahaan Perumda Tirta Musi dengan persetujuan KPM;
- j. menetapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan
- k. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

Direksi berkewajiban:

- a. dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Tirta Musi;
- b. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau melalaikan tugasnya;
- c. menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- d. menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis;
- e. menyusun standar operasional prosedur;
- f. menyusun dan menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; dan
- g. menyampaikan laporan yang terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi dalam keadaan tertentu, sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Tirta Musi apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Tirta Musi dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota

- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Tirta Musi.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Tirta Musi yaitu:
- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Tirta Musi;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Tirta Musi; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Tirta Musi.

Paragraf 3
Larangan
Pasal 43

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
- (3) KPM memberikan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu diberhentikan sewaktu-waktu sebagai Direksi.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi pada Perumda Tirta Musi dinyatakan berakhir.

Paragraf 4
Penghasilan
Pasal 44

- (1) Anggota Direksi pada Perumda Tirta Musi diberikan penghasilan.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas:
- a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau Insentif Pekerjaan.
- (3) Direktur utama menerima Gaji yang wajar sesuai dengan kemampuan Perumda Tirta Musi paling banyak 2,5 kali Gaji Pegawai yang tertinggi di dalam Perumda Tirta Musi pada saat ditetapkan.
- (4) Gaji Pegawai yang tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Gaji yang diterima oleh pegawai setiap bulannya.
- (5) Anggota Direksi lainnya menerima 90% (sembilan puluh persen) dari Gaji Direktur Utama.
- (6) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPM setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda Tirta Musi.

(7) Ketentuan

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Keputusan KPM.

Pasal

Pasal 45

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Tirta Musi, Direksi dapat diberikan dana representatif dalam 1 (satu) tahun paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Gaji Direksi dalam 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan.

Paragraf 5

Cuti

Pasal 46

- (1) Direksi memperoleh hak cuti.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan KPM.

Paragraf 6

Pemberhentian

Pasal 47

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
- meninggal dunia;
 - mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - masa jabatan berakhir;
 - diberhentikan sewaktu-waktu;
 - permintaan sendiri;
 - reorganisasi;
 - melakukan tindakan yang merugikan Perumda Tirta Musi;
 - melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; dan/atau
 - tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (2) Berakhirnya jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (3) Direksi setiap akhir periode masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM berdasarkan usul Dewan Pengawas dengan kemampuan Perumda Tirta Musi melalui Keputusan KPM.
- (4) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (5) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan gaji bulan terakhir.

Pasal 48

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.

(4) Laporan

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 49

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta Musi, negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kota dalam hal reorganisasi, restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Tirta Musi.

Paragraf 7 Pelaksana Tugas Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Tirta Musi dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Tirta Musi untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Tirta Musi dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat sementara yang berasal dari internal Perumda Tirta Musi untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Tirta Musi sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 51

- (1) Apabila terjadi kekosongan salah satu anggota Direksi dan belum dilakukan pengangkatan Direksi Baru atau pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, KPM dapat menunjuk atau mengangkat anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural Perumda Tirta Musi sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (3) Keputusan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

BAB IX
PEGAWAI PERUMDA
Bagian Kesatu
Pengangkatan
Pasal 52

- (1) Pegawai merupakan pekerja Perumda Tirta Musi yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pengangkatan Pegawai dilakukan untuk mengisi formasi yang dibutuhkan oleh Perumda Tirta Musi atas persetujuan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 53

- (1) Pengangkatan Pegawai harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - f. lulus seleksi penerimaan Pegawai melalui proses sebagai berikut:
 1. seleksi administrasi;
 2. psikotest;
 3. pengetahuan akademik;
 4. kesehatan;
 5. wawancara;
 6. kompetensi kerja; dan
 7. test lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Pengangkatan Pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penilaian meliputi:
 - a. kejujuran;
 - b. loyalitas;
 - c. kecakapan;
 - d. kesehatan;
 - e. kerja sama;
 - f. kerajinan; dan
 - g. prestasi kerja.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan Calon Pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (5) Gaji yang diterima Pegawai dalam masa percobaan sesuai dengan Upah Minimum Kota Palembang.

Pasal 54

Untuk mendukung pelaksanaan operasional Perumda Tirta Musi, Direksi dapat mengangkat Tenaga Ahli sesuai dengan bidangnya dengan jumlah paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

Pasal 55

- (1) Batas usia pensiun Pegawai adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua Penghasilan Pasal 56

- (1) Pegawai berhak memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai Perumda Tirta Musi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Tirta Musi.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundangan-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan Perumda Tirta Musi.

Pasal 57

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, Perumda Tirta Musi melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Peningkatan kompetensi pegawai sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direksi
- (3) Pegawai Perumda Tirta Musi dilarang menjadi pengurus partai politik.

Pasal 58

Jumlah seluruh biaya untuk gaji Direksi, honorarium Dewan Pengawas, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari realisasi pendapatan Perumda Tirta Musi tahun sebelumnya.

Bagian Ketiga Cuti Pasal 59

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji/umroh;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perumda Tirta Musi.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan Gaji penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Tirta Musi.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Direksi memberikan uang penghargaan kepada Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perumda Tirta Musi.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada Pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda Tirta Musi.
- (3) Pemberian uang penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat Dana Pensiun dan Jaminan Lainnya Pasal 61

- (1) Direksi dan Pegawai wajib diikutkan pada program jaminan pensiun, kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Program jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (3) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan dana pensiun pemberi kerja diselenggarakan oleh gabungan Perumda/Perseroda Air Minum Seluruh Indonesia.
- (5) Iuran pensiun Direksi dan Pegawai didasarkan pada Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) yang dihitung sesuai Gaji yang diterima setiap bulannya.

Pasal 62

Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, cuti serta pengaturan kepegawaian lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern Pasal 63

- (1) Perumda Tirta Musi membentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern Perumda.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh *Manager* yang bertanggungjawab pada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan *Manager* Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 64

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Tirta Musi, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perumda Tirta Musi dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama;
- c. memonitor

- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 65

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 66

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Tirta Musi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lainnya
Pasal 68

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.

Pasal 69

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur revidi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perumda Tirta Musi;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 70

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Tirta Musi tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Tirta Musi dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

Pasal 71

Ketentuan mengenai Satuan Pengawas Intern, komite audit dan komite lainnya diatur lebih lanjut sesuai ketentuan perundangan.

BAB XI
PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Paragraf 1
Rencana Bisnis
Pasal 72

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Tirta Musi saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditanda tangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditanda tangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapat pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan dasar perjanjian Kontrak Kinerja.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran
Pasal 73

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Musi ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan KPM.

Bagian Kedua
Operasional
Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur
Pasal 75

- (1) Operasional Perumda Tirta Musi dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.

(2) Standar

- (2) Standar Operasional Prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar Operasional Prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (6) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Pasal 76

- (1) Pengurusan Perumda Tirta Musi dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Tirta Musi;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Tirta Musi agar Perumda memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Tirta Musi secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ dan kepegawaian Perumda Tirta Musi;
 - d. mendorong agar organ dan kepegawaian Perumda Tirta Musi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Tirta Musi;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Tirta Musi dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi melalui Peraturan Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini disahkan.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 77

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Tirta Musi dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Tirta Musi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Kerja Sama
Pasal 78

- (1) Perumda Tirta Musi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Kota, Masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Tirta Musi dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal Perumda Tirta Musi.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Tirta Musi, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Tirta Musi selama 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Tirta Musi memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Kota lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Kota dapat memberikan penugasan kepada Perumda Tirta Musi untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Tirta Musi berpedoman pada Perundang-undangan.

Paragraf 5
Pinjaman
Pasal 79

- (1) Perumda Tirta Musi dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Tirta Musi yang berasal dari hasil usaha Perumda Tirta Musi dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Tirta Musi melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Tirta Musi berpedoman pada Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas
Pasal 80

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari Laporan triwulan dan Laporan Tahunan.
 - (2) Laporan

- (2) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Tirta Musi ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas berpedoman pada Perundang-undangan.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi
Pasal 81

- (1) Laporan Direksi Perumda Tirta Musi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen/kinerja yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan berupa Neraca dan Laba Rugi kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan, tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Laporan Tahunan
Pasal 82

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Tirta Musi paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Tirta Musi;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Tirta Musi;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.

(2) Laporan

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - laporan arus kas;
 - laporan perubahan ekuitas; dan
 - catatan atas laporan keuangan.

BAB XII
PENGUNAAN LABA
Bagian Kesatu
Penggunaan Laba
Pasal 83

- (1) Penggunaan laba Perumda Tirta Musi terdiri atas:
- | | |
|---|--------|
| a. dana cadangan | 11,0%; |
| b. dividen dan Investasi pengembangan SPAM | 55,0%; |
| c. tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan | 4,7%; |
| d. bantuan dana pensiun | 4,3%; |
| e. tantiem untuk Anggota Direksi dan Dewan Pengawas | 5,0%; |
| f. jasa produksi Pegawai | 20,0%; |
- (2) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dari laba bersih.
- (3) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
- (4) Tantiem untuk Anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta Jasa Produksi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dari laba bersih dikurangi dana cadangan.
- (5) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Tirta Musi untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Tirta Musi setelah dana cadangan terpenuhi.
- (6) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan cara disetor kepada Pemerintah Kota untuk selanjutnya dikembalikan kepada Perumda Tirta Musi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penggunaan laba yang tidak direalisasikan akan diakumulasikan pada saldo laba ditahan.
- (8) Besaran nilai penggunaan laba Perusahaan umum Daerah ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 84

- Perumda Tirta Musi wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- Penyisihan dana cadangan dari laba bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Tirta Musi.
- Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Tirta Musi mempunyai saldo laba yang positif.
- Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Tirta Musi hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Tirta Musi.
- Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Tirta Musi.

(6) Direksi

- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 85

Dividen Perumda Tirta Musi yang menjadi hak Pemerintah Kota merupakan penerimaan Pemerintah Kota setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 86

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Tirta Musi dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penggunaan Laba untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 87

- (1) Perumda Tirta Musi melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi, sosial dan keagamaan.

BAB XIII

TARIF

Pasal 88

- (1) Setiap pelanggan Perumda Tirta Musi wajib membayar tarif jasa Penyediaan Air Minum dan Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Perumda Tirta Musi.
- (2) Tarif Air Minum dan Air Limbah Domestik ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Walikota menetapkan tarif air minum paling lambat bulan November setiap tahun.
- (4) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk ditetapkan.

BAB XIV

EVALUASI DAN RESTRUKTURISASI

Bagian Kesatu

Evaluasi Perumda Tirta Musi

Pasal 89

- (1) Evaluasi Perumda Tirta Musi dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Tirta Musi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Tirta Musi;
 - b. Pemerintah Kota; dan/atau
 - c. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

(4) Evaluasi

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 90

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Tirta Musi dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi dasar evaluasi Perumda Tirta Musi.
- (4) Walikota menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan Perumda Tirta Musi kepada Menteri.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Perumda Tirta Musi diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Restrukturisasi

Paragraf 1

Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 92

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Tirta Musi agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Tirta Musi;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda Tirta Musi yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Tirta Musi.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan resiko.

Paragraf 2

Cakupan Restrukturisasi

Pasal 93

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Kota dan Perumda untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Restrukturisasi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV
PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN
DAN PEMBUBARAN PERUMDA

Pasal 94

- (1) Penggabungan dan peleburan Perumda Tirta Musi dilakukan terhadap 2 (dua) BUMD atau lebih.
- (2) Perumda Tirta Musi dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 95

- (1) Pembubaran Perumda Tirta Musi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda Tirta Musi yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Tirta Musi dikembalikan kepada Pemerintah Kota.

Pasal 96

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Tirta Musi dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Tirta Musi.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Tirta Musi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI
KEPAILITAN PERUMDA

Pasal 98

- (1) Perumda Tirta Musi dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Tirta Musi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Walikota dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 99

- (1) Dalam hal aset Perumda Tirta Musi yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar Masyarakat, Pemerintah Kota mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar Masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal Pemerintah Kota tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota wajib menyediakan kebutuhan dasar Masyarakat dimaksud.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 100

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Tirta Musi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Kota yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Tirta Musi; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Kota yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 101

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Tirta Musi pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 102

- (1) Pejabat pada Pemerintah Kota yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Tirta Musi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:
- a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Kota yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Tirta Musi disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 103

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Tirta Musi dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, komite audit dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Kota.

(5) Pengawasan

- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Kota yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda Tirta Musi diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Asosiasi Pasal 105

- (1) Perumda Tirta Musi wajib menjadi anggota Persatuan Perumda/ Perseroda Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) Perumda Tirta Musi dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar Perumda/Perseroda dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.
- (3) Pegawai dapat membentuk Serikat Pekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 106

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas pada PDAM Tirta Musi Palembang ditetapkan sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas pada Perumda Tirta Musi.

Pasal 107

Masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 21 ayat (4) dengan memperhitungkan masa jabatan sebelumnya.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 108

- (1) Periodeisasi jabatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodeisasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang telah diangkat sebelum Peraturan Pemerintah mengenai BUMD diundangkan, tidak termasuk dalam periodeisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 37.
- (3) Periodeisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Periodeisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lamanya waktu masa menjabat bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB XX

BAB XX
PENUTUP
Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:


- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 1/Perda/Huk/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 1976);
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang;
- c. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **19 NOVEMBER 2022**
WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal **19 NOVEMBER 2022**
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2022 NOMOR 10
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA
SELATAN : (6-102/2022)